

Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian

Ellen Chang¹ Natania Frederica² Ririn Khairunisa³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi jual-beli. Salah satu perubahan terbesar adalah kemunculan dan perkembangan pesat perdagangan elektronik atau jual-beli *online*. Namun, dibalik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan dan pertanyaan terkait keabsahan transaksi jual-beli *online* dari perspektif hukum perjanjian. Dalam konteks transaksi jual-beli *online*, syarat-syarat harus tetap dipenuhi agar transaksi dianggap sah dan mengikat secara hukum. Namun, karakteristik unik dari transaksi *online*, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, serta penggunaan tanda tangan elektronik, menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pemenuhan syarat-syarat terkait perjanjian dan keabsahan transaksi jual-beli online melalui sudut pandang hukum perjanjian, serta penekanan pada pemenuhan persyaratan sah perjanjian menurut KUHPerdara, serta relevansi dan pelaksanaan UU ITE dalam konteks jual-beli *online*.

Kata Kunci: Transaksi *Jual-Beli Online*, Hukum Perjanjian, Keabsahan hukum.

Abstract

The development of information and communication technology has brought significant changes in various aspects of human life, including in buying and selling transactions. One of the biggest changes is the emergence and rapid development of electronic commerce or online buying and selling. However, behind the convenience and efficiency offered, various challenges and questions arise regarding the validity of online buying and selling transactions from the perspective of agreement law. In the context of online buying and selling transactions, the conditions must still be met for the transaction to be considered valid and legally binding. However, the unique characteristics of online transactions, such as the absence of physical meetings between sellers and buyers, as well as the use of electronic signatures, raise various questions related to the fulfillment of agreement-related requirements and the validity of online buying and selling transactions through the perspective of agreement law, as well as an emphasis on the fulfillment of the legal requirements of an agreement according to the Civil Code, as well as the relevance and implementation of the ITE Law in the context of online buying and selling.

Keywords: Online Buying and Selling Transactions, Legal Agreement, Legal validity.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal transaksi jual-beli. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah kemunculan dan perkembangan pesat perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Transaksi jual-beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini dapat dilakukan secara *online* dengan bantuan platform digital. Fenomena ini telah membuka peluang bisnis baru yang lebih luas dan lebih efisien baik bagi penjual maupun pembeli. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan dan pertanyaan terkait keabsahan transaksi jual-beli *online* dari perspektif hukum perjanjian. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam

transaksi jual-beli *online*, pemenuhan syarat-syarat ini dapat menjadi kompleks karena karakteristik unik dari transaksi tersebut, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli serta penggunaan tanda tangan elektronik.

Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur transaksi elektronik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait transaksi elektronik. Regulasi ini mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *online*. Namun, implementasi dan penegakan aturan-aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen, keamanan data, dan kepercayaan publik terhadap sistem elektronik. Pendahuluan ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan transaksi jual-beli *online* melalui perspektif hukum perjanjian, dengan menyoroti pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara, serta relevansi dan implementasi UU ITE dalam konteks *e-commerce*. Dengan analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai landasan hukum yang mengatur transaksi jual-beli *online*, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan *e-commerce* di Indonesia dapat berjalan dengan baik, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini menjadi pondasi utama dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian, termasuk dalam transaksi jual-beli *online*. Transaksi jual-beli *online*, yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik atau *e-commerce*, telah menjadi fenomena yang semakin umum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan berbagai pilihan produk yang ditawarkan oleh platform digital membuat *e-commerce* menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen. Namun, karakteristik unik dari transaksi *online*, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, serta penggunaan tanda tangan elektronik, menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pemenuhan syarat-syarat keabsahan perjanjian menurut KUHPerdara. Adanya kesepakatan para pihak dalam transaksi *online* sering kali diwujudkan melalui konfirmasi pesanan atau persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform *e-commerce*. Namun, keabsahan kesepakatan ini masih dapat diperdebatkan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan dan mengklaim bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami atau menyetujui syarat-syarat tersebut. Kecakapan untuk membuat perikatan, yang mensyaratkan bahwa para pihak yang terlibat haruslah memiliki kapasitas hukum yang memadai, juga menjadi tantangan dalam transaksi *online*. Hal ini dikarenakan sulitnya verifikasi identitas dan usia pengguna platform digital secara efektif. Syarat suatu hal tertentu mengacu pada kejelasan objek perjanjian, yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam transaksi *online*, deskripsi produk yang tidak akurat atau menyesatkan dapat menjadi sumber sengketa antara penjual dan pembeli.

Terakhir, syarat suatu sebab yang halal mengharuskan perjanjian tersebut memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Di dunia digital, memastikan bahwa transaksi tidak digunakan untuk kegiatan ilegal atau tidak etis menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksanaannya untuk memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait transaksi elektronik. UU ITE mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *online*. Namun, implementasi dan penegakan aturan-aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlindungan konsumen, keamanan data, dan kepercayaan publik terhadap sistem elektronik.

Pendahuluan ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan transaksi jual-beli *online* dari perspektif hukum perjanjian, dengan menyoroti pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdota, serta relevansi dan implementasi UU ITE dalam konteks *e-commerce*. Dengan analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai landasan hukum yang mengatur transaksi jual-beli *online* dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan *e-commerce* di Indonesia dapat berjalan dengan baik, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal transaksi jual-beli. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah kemunculan dan perkembangan pesat perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Transaksi jual-beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini dapat dilakukan secara *online* dengan bantuan platform digital. Fenomena ini telah membuka peluang bisnis baru yang lebih luas dan lebih efisien baik bagi penjual maupun pembeli. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan dan pertanyaan terkait keabsahan transaksi jual-beli *online* dari perspektif hukum perjanjian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *online*. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang memadai untuk mendukung perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Namun, meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, implementasi aturan-aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan konsumen dalam transaksi *online*, keamanan data, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi jual-beli *online* masih menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian serius. Permasalahan seperti penipuan *online*, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi data masih sering terjadi, mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik.

Selain itu, keunikan dari transaksi *online*, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, serta penggunaan berbagai bentuk tanda tangan elektronik, menimbulkan pertanyaan baru terkait pemenuhan syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdota. Apakah kesepakatan para pihak benar-benar tercapai? Apakah para pihak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian? Bagaimana dengan kepastian terhadap hal tertentu dan sebab yang halal dalam konteks transaksi *online*? Semua pertanyaan ini perlu dijawab untuk memastikan bahwa transaksi jual-beli *online* dapat berlangsung dengan sah dan mengikat secara hukum.⁵ Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai keabsahan transaksi jual-beli *online* dari perspektif hukum perjanjian, dengan fokus pada pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdota, serta relevansi dan penerapan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya. Dengan memahami tantangan dan solusi yang ada, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan

hukum terhadap transaksi *online* dan mendorong perkembangan *e-commerce* yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi jual-beli. Salah satu perubahan terbesar adalah kemunculan dan perkembangan pesat perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Transaksi jual-beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara *online* dengan bantuan platform digital. Fenomena ini telah membuka peluang bisnis baru yang lebih luas dan lebih efisien bagi penjual maupun pembeli. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan dan pertanyaan terkait keabsahan transaksi jual-beli *online* dari perspektif hukum perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam konteks transaksi jual-beli *online*, syarat-syarat ini harus tetap dipenuhi agar transaksi dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Namun, karakteristik unik dari transaksi *online*, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, serta penggunaan tanda tangan elektronik, menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pemenuhan syarat-syarat tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *online*. Meskipun demikian, implementasi aturan-aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen, keamanan data, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi jual-beli *online*. Pendahuluan ini akan mengkaji keabsahan transaksi jual-beli *online* melalui perspektif hukum perjanjian, dengan fokus pada pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata, serta relevansi dan implementasi UU ITE dalam konteks *e-commerce*. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai landasan hukum yang mengatur transaksi jual-beli *online*, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan *e-commerce* di Indonesia dapat berjalan dengan baik, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan melalui pendekatan normatif untuk mengkaji permasalahan di atas. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dapat didefinisikan sebagai data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik dari segi teori, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder, bahan-bahan tersier yang terkait dengan transaksi jual-beli yang dilakukan secara *online*.

HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi jual-beli Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi jual-beli. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah kemunculan dan perkembangan pesat perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Transaksi jual-beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara *online* dengan bantuan platform digital. Fenomena ini telah membuka peluang bisnis baru yang lebih luas dan lebih efisien baik bagi penjual maupun pembeli. Seperti halnya dengan jual-beli secara konvensional, jual-beli *online* juga merupakan sebuah hubungan yang menghubungkan antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Dari persamaan tersebut dapat dipahami bahwa jual-beli *online* merupakan sebuah perikatan yang dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana dalam hubungan tersebut pihak satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal sedangkan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini, jual-beli *online* juga meliputi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik khususnya via internet. Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPerdata, lahir karena suatu persetujuan ataupun karena suatu undang-undang. Kemudian, definisi persetujuan menurut Pasal 1313 KUHPerdata, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Senada dengan bunyi pasal tersebut transaksi jual-beli *online* sebagai perikatan juga ditimbulkan melalui kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam suatu perjanjian yang tertulis maupun tidak tertulis.

Transaksi jual-beli *online* seperti halnya jual-beli secara konvensional, sebagian besar merupakan perjanjian tidak tertulis yang mana saat terjadinya perikatan sulit untuk menentukan kapan perjanjian tersebut dibuat. Menjawab permasalahan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hubungan hukum yang dimaksud dalam definisi perikatan adalah suatu hubungan di mana hak-hak melekat pada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain. Hubungan tersebut timbul pada saat pembeli menerima penawaran yang dilakukan oleh penjual dengan melakukan kewajibannya yaitu pembayaran. Pemenuhan kewajiban tersebut memberikan hak kepada pembeli untuk menerima barang yang telah disepakati dan kewajiban penjual untuk memberikan barang yang telah disepakati. Penawaran dalam jual-beli *online* dapat dilakukan oleh penjual secara pribadi, dengan cara menampilkan produk barang dan/atau jasanya dalam suatu iklan atau halaman media sosial, atau melakukan publikasi atas barang-barang yang akan dijual.

Sebagai bagian dari perikatan, transaksi jual-beli *online* memiliki subjek dan objek yang terdapat didalamnya, dimana yang menjadi subjek atau pihak dari jual-beli *online* adalah pihak penjual dan pihak pembeli, sedangkan yang menjadi objeknya adalah barang atau hak yang dapat dimiliki (zaak). Sebagai subjek dari jual-beli *online* idealnya merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Persyaratan umum mengenai hal ini adalah orang yang dianggap cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh hukum (Undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Bagi mereka yang dianggap tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan seperti orang tuanya, walinya, atau pengampunya. Seperti halnya dengan subjek dari jual-beli *online* dimana objek dari jual-beli *online* sebagai perikatan tidak sebatas kepemilikan barang saja, namun juga hak atas barang yang bukan merupakan hak milik.

Keabsahan Perjanjian pada Transaksi jual-beli Online

Dalam era digital saat ini, transaksi jual-beli *online* telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh platform *e-commerce* menjadikannya pilihan utama bagi banyak konsumen. Namun, dalam melakukan transaksi *online*, keabsahan perjanjian tetap harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur keabsahan suatu perjanjian melalui Pasal 1320, yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan merupakan persetujuan yang diberikan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU ITE, kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu perjanjian berlandaskan asas hukum perjanjian berupa asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuatkontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain mengenai bentuk dan substansi dari kontrak, asas kebebasan berkontrak juga mengandung pandangan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih pihak-pihak yang ikut turut serta dalam perjanjian, bebas menentukan objek dari suatu perjanjian, dan bebas menentukan syarat-syarat dalam perjanjian.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian diberikan berbagai pilihan yang tentunya terdapat batasan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan secara sah menurut hukum. Batasan atau syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sah yang dimaksud dalam Pasal1320 KUHPerdata yakni:

1. Sepakat. mereka yang mengikat dirinya. Antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungangan harus ada persesuaian kehendak atau kesepakatan yang artinya bertanggung dan penanggung menyetujui tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut.
2. Kecakapan. untuk melakukan perbuatan hukum Kedua belah pihak bertanggung dan penanggung wenang/cakap melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang.
3. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam perjanjian pertanggungangan adalah objek yang diasuransikan yaitu dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada hartakekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.
4. Suatu sebab yang halal. Dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa isi dari perjanjian asuransi atau pertanggungangan itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Keempat syarat tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis syarat yakni syarat subjektif dan syarat Objektif. Syarat-syarat yang mengandung syarat subjektif adalah syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak, apabila syarat-syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, maka secara yuridis perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat-syarat yang mengandung syarat objektif adalah syarat mengenai objektivitas dan klausa yang halal dimana apabila syarat objektif tidak dapat terpenuhi, maka secara yuridis perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum membuat pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di pengadilan karena perjanjian yang dijadikan dasar tuntutan tidaklah ada, dan hakim sebagai pemimpin pengadilan wajib untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian atau perikatan dikarenakan batal demi hukum. Syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat sah yang berlaku bagi semua

perjanjian secara umum. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan dari perjanjian jual-beli *online* penerapan dari pasal 1320 KUHPerdara dalam konteks transaksi jual-beli *online* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Syarat perjanjian pertama yang dinyatakan sah terletak pada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian haruslah didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan kehendak para pihak tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian yang didasarkan atas kehendak sendiri. Pasal 1321 menyatakan "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Meskipun seringkali transaksi jual-beli *online* adalah perjanjian tidak tertulis, perjanjian tersebut tetap dapat terbentuk selama adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sepakat berarti persesuaian kehendak antara dua pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik dan dengan hanya menyebutkan "sepakat" saja dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat, maka sahlah sudah perjanjian yang dikehendaki dan berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya tanpa tuntutan apapun seperti tulisan dan lainnya.¹⁷ Sepanjang dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur-unsur persetujuan kehendak dalam transaksi jual-beli *online*, maka perjanjian jual-beli *online* tersebut dianggap memenuhi syarat yang pertama yaitu syarat kesepakatan. Dalam transaksi jual-beli *online*, kesepakatan ini biasanya terjadi melalui klik pada tombol "setuju" atau "beli" di platform *e-commerce*. Meskipun tidak ada pertemuan fisik, kesepakatan yang diberikan secara elektronik ini dianggap sah selama dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan. Hal ini berarti pengguna harus membaca dan memahami syarat dan ketentuan sebelum menyetujui transaksi. Ketentuan ini memastikan bahwa para pihak benar-benar sepakat dan memahami isi perjanjian yang dibuat. Apabila unsur-unsur persetujuan kehendak tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa perjanjian dapat dibatalkan. Jangka waktu dari permintaan pembatalan kepada hakim diatur pada Pasal 1454 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perikatan dapat diajukan dalam tenggang waktu lima tahun; yang mana dalam hal terdapat paksaan, jangka waktu akan dihitung sejak hari paksaan tersebut berhenti; sedangkan dalam hal terdapat kekhilafan dan penipuan, jangka waktu akan dihitung sejak hari kekhilafan dan penipuan tersebut diketahui. Pada transaksi jual-beli *online*, pembeli menyatakan persetujuannya ketika pembeli mengirimkan penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan penjual. Penawaran dapat diterima setelah pembeli memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran, sedangkan penjual wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikan barang yang telah disepakati. Dengan terpenuhinya kewajiban tersebut, pembeli berhak untuk menerima barang yang telah disepakati melalui jual-beli secara konvensional maupun jual-beli *online*.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, seseorang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum ketika usianya telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, sehingga dapat dikatakan dewasa. Walaupun berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang menyatakan seseorang dapat membuat perjanjian dengan siapapun, Pasal 1320 KUHPerdara membatasi kebebasan tersebut dengan adanya syarat kecakapan. Kecakapan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukannya. Dalam konteks jual-beli *online*, platform *e-commerce* biasanya memiliki ketentuan mengenai usia minimal pengguna. Perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua atau wali hukum dapat dianggap tidak sah. Ini berarti platform *e-commerce* harus memastikan bahwa

pengguna yang membuat perjanjian adalah pihak yang memiliki kecakapan hukum, misalnya dengan menyediakan verifikasi usia saat pendaftaran akun. Suatu hal tertentu berarti objek perjanjian harus jelas. Syarat kecakapan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa karena dianggap sudah dapat melakukan suatu perbuatan dengan sadar dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 1329 berbunyi: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dewasa dan sehat pikirannya dianggap cakap untuk membuat perjanjian yang sah, kecuali apabila orang tersebut dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian yang sah. Siapa saja yang dianggap tidak cakap dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yang menentukan bahwa: Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah: orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Oleh karena perjanjian antara jual-beli *online* antara penjual dengan pembeli yang dilakukan secara *online* dapat menyebabkan pihak penjual tidak mengetahui sepenuhnya apakah pihak penjual maupun pembeli telah memenuhi syarat seseorang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan.

3. suatu hal tertentu; Suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan objek dari prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak jual-beli *online* haruslah menyebutkan mengenai apa objek dari kontrak tersebut. Pihak penjual *online* biasanya menjual segala macam barang/jasa, jadi penjual dapat menyediakan barang atau jasa²⁰. Dalam jual-beli *online*, hal ini diwujudkan melalui deskripsi produk, harga, dan kondisi lain yang tercantum di platform. Informasi yang jelas dan lengkap sangat penting untuk memenuhi syarat ini. Penjual harus menyediakan deskripsi produk yang rinci, termasuk spesifikasi, harga, ketersediaan, dan kondisi pengiriman. Konsumen harus dapat mengetahui secara pasti apa yang mereka beli dan dalam kondisi apa barang tersebut akan dikirim. Hal ini membantu mencegah perselisihan di kemudian hari terkait ketidakjelasan objek perjanjian. Suatu sebab yang halal berarti tujuan perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Perjanjian jual-beli produk ilegal atau yang melanggar norma kesusilaan akan dianggap tidak sah.
4. suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang tidak terlarang Syarat sahnya perjanjian yang keempat mengatur isi dari suatu perjanjian haruslah halal menurut hukum yaitu dengan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Pemenuhan unsur sebab yang tidak dilarang dalam transaksi jual-beli *online* tentunya sulit untuk dijamin disebabkan oleh pengelola media sosial yang memberikan kebebasan dan fitur-fitur pada penggunaannya untuk melakukan banyak hal termasuk didalamnya kemudahan bertransaksi pada platform yang diberikan. Kemudahan dalam bertransaksi memberikan kesulitan bagi pemerintah dalam menjangkau ataupun melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di internet. Oleh karena itu, sebenarnya terdapat kesamaan antara jual-beli *online* dengan transaksi jual-beli konvensional, dimana para pihak dapat bertransaksi secara bebas tanpa adanya pengawasan. Hal tersebut menimbulkan akibat dari jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah sebatas akibat hukum "batal demi hukum". Bersifat batal demi hukum berarti tidak perlu melaksanakan pemenuhan perikatannya di hadapan hakim karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Jual-Beli Online

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, telah memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait transaksi elektronik di Indonesia. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, terutama konsumen. Salah satu poin penting yang diatur dalam UU ITE adalah pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai bukti sah dalam transaksi jual-beli *online*. Keabsahan dari tanda tangan digital sendiri tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan: Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penandatanganan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap informasi Elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan digital dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang. Maka dari itu, selama tanda tangan digital dilakukan sesuai dengan syarat dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka tanda tangan digital tersebut dianggap sah. Dokumen elektronik yang memenuhi syarat integritas dan keaslian diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik yang ditandatangani secara konvensional. Hal ini memungkinkan transaksi digital untuk diakui secara hukum tanpa memerlukan dokumen fisik. Tanda tangan elektronik diakui sebagai tanda tangan yang sah, dengan syarat menggunakan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanda tangan elektronik harus dapat mengidentifikasi penandatanganan dan menunjukkan bahwa penandatanganan memberikan persetujuannya terhadap informasi yang ditandatangani. Ini memberikan validitas hukum pada transaksi yang dilakukan secara digital, sehingga bisa digunakan dalam perjanjian elektronik yang mengikat. UU ITE juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *online*. Beberapa aspek perlindungan konsumen yang diatur dalam UU ITE meliputi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk yang dijual. Penjual wajib memberikan deskripsi produk yang jelas, harga, serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Informasi ini harus disampaikan secara transparan untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau komplain jika terjadi masalah dalam transaksi. UU ITE juga mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan

responsif untuk menanggapi keluhan konsumen. Hal ini termasuk proses pengembalian barang dan pengembalian uang jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan. UU ITE dan peraturan pelaksanaannya menekankan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen. Penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data elektronik yang dikelola. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UU ITE dan peraturan pelaksanaannya memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi elektronik, namun dalam implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan: Keamanan data dalam transaksi elektronik merupakan salah satu tantangan utama. Ancaman siber seperti hacking dan phishing masih menjadi masalah yang harus diatasi untuk menjaga integritas transaksi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam transaksi elektronik seringkali terkendala oleh keterbatasan teknologi dan koordinasi antar lembaga. Penegak hukum perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan alat yang memadai untuk menangani kejahatan siber. Kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi elektronik masih perlu ditingkatkan. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak konsumen dan cara mengajukan komplain sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif. UU ITE dan peraturan pelaksanaannya memberikan landasan hukum yang kuat untuk transaksi elektronik di Indonesia. Dengan pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai bukti sah, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi *onlinedapat* dilakukan dengan aman, adil, dan transparan. Namun, tantangan dalam implementasi tetap perlu diatasi melalui upaya bersama dari pemerintah, penegak hukum, pelaku bisnis, dan konsumen itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan diskusi yang telah disampaikan, kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Pasal 1320 KUHPerdara memenuhi syarat membuat kesepakatan karena adanya kehendak kedua belah pihak yang dinyatakan dengan tata tertib dan mengajukan penawaran di *thread* atau lapak penjualan *online*. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa Pasal 1330 Konstitusi Perdata menyebutkan siapa yang dianggap mampu. Untuk syarat tertentu tentang sesuatu yang telah terpenuhi, karena ada objek yang dikontrak, artinya berupa barang atau jasa yang ditawarkan untuk dibeli. Karena kesepakatan yang tidak tertulis bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak boleh melanggar undang-undang yang berlaku, syarat tentang *causa* yang halal telah terpenuhi. Dalam hal jual beli *online*, ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus dipatuhi. Artinya, jika pihak yang melakukan transaksi tidak memiliki kecakapan hukum menurut Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, karena Pasal 1330 KUHPerdara telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap, apabila dikemudian hari timbul suatu perselisihan, aturan hukum yang mengatur usia minimum untuk melakukan transaksi jual beli maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hadirnya jual-beli *online* diyakini sebagai suatu perkembangan yang penting bagi masyarakat milenium ketiga yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang canggih. Dalam penggunaan teknologi elektronik dalam jual-beli *online* memberikan dampak yang sangat positif dalam kecepatan dan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi global tanpa terbatasnya tempat dan waktu untuk melakukan suatu transaksi. Untuk menandatangani sebuah dokumen yang dilakukan secara elektronik dalam jual-beli *online*, penulis berpendapat bahwa tanda tangan digital pada dokumen elektronik harus didaftarkan pada badan *Certification Authority* (CA) agar memiliki

kepastian hukum tanpa menimbulkan sengketa mengenai pengakuan dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan dokumen elektronik bagi penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi jual-beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 279-290.
- Bariroh, M. (2016). Transaksi jual-beli dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Ahkam*, 4(2), 199-216.
- Dahlan. (2024). "Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi jual-beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Perdata: Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Penerbit Sumur.
- Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerceditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal analisis hukum*, 1(2), 300-309.
- R. Subakti, SH., Prof., *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980
- Salim, M. (2017). jual-beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad jual-beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Soenandar, T., et.al. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual-beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668-681.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ctk. Tiga puluh Sembilan*, PT. dnya Paramita, Jakarta, 2008, hal.339.
- Usman, T. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian jual-beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata. *Indonesia Private Law Review*, 1(2), 87-98.
- Zamroni, M. (2019). Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis. *Perspektif Hukum*, Vol. 19, (No.2), p.284-306.